



Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Pancur Batu

Rosalyna Damayanti Gultom
Alvi Syahrin, Edi Yunara, Marlina

lalezola33@yahoo.com

Abstract. Children as successors to the baton of the struggle of the nation and state actually grasp the hopes of the nation. The good and bad future of the nation depends also on the good and bad conditions of the child at this time. However, now children often fall into various crimes, including the crime of sexual abuse. Crimes of sexual immorality can not only be done by adults, but children also tend to easily fall into it. There are 8 (eight) cases of sexual offenses committed by children in the Pancur Batu area that occurred in 2016 to 2017. The problems raised in the writing of this thesis are how to regulate criminal acts of sexual abuse committed by children in the legislation in Indonesia, then what are the factors that cause criminal acts of sexual abuse committed by children in the Pancur Batu area, and how is the criminal policy in handling criminal acts of sexual abuse committed by children in the Pancur Batu area.

Keywords : Criminal Policy, Abuse done by Children

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Banyaknya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dengan berbagai modus di berbagai wilayah di Indonesia tentu saja melanggar aturan hukum. Pada akhirnya proses hukum harus dijalani oleh anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut, oleh karena itu lebih baik melakukan pencegahan daripada memenjarakan anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Kebijakan kriminal yang tepat sangat diharapkan dalam menanggulangi tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, terutama secara non penal dengan upaya preventif sehingga tidak terjadi lagi di kemudian hari. Anak seharusnya dapat dicegah melakukan tindak pidana pencabulan apabila pihak-pihak yang bertanggungjawab memperhatikan keberadaan anak, sehingga anak justru diarahkan hidupnya menuju masa depan yang cerah.

Berdasarkan data Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang diterima di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu pada tahun 2016 dan 2017, terdapat 8 (delapan) kasus tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak. Penelitian terhadap tesis ini difokuskan hanya terhadap 8 (delapan) kasus tindak pidana pencabulan yang telah *inkracht* ini.

Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dan untuk memberikan batasan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia?
2. Apakah faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pancur Batu?
3. Bagaimana kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pancur Batu?

Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaturan mengenai tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dalam peraturan perundang-undangan Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pancur Batu.
3. Untuk mengetahui kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pancur Batu.

Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membuka paradigma berpikir dalam mengkaji permasalahan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dan menambah bahan kajian tentang kebijakan kriminal terhadap tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak, terutama di perpustakaan Universitas Sumatera Utara.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan tidak saja bermanfaat bagi aparat penegak hukum, tetapi juga bagi para pemerhati anak, termasuk di dalamnya lembaga atau komisi yang bergerak di bidang perlindungan anak, dan juga bagi masyarakat luas terutama keluarga untuk lebih memberikan perhatian, pengawasan dan perlindungan terhadap aktifitas anak.

KERANGKA TEORI

Adapun untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang timbul dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan teori mengenai kebijakan kriminal.

Sudarto pernah mengemukakan tiga arti mengenai kebijakan kriminal, yaitu:¹

- a. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
- b. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi; dan
- c. Dalam arti paling luas (yang beliau ambil dari Jorgen Jepsen), ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Dalam kesempatan lain, beliau mengemukakan definisi singkat, bahwa politik kriminal merupakan “suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan”. Definisi ini diambil dari definisi Marc Ancel yang merumuskan sebagai “*the rational organization of the control of crime by society*”. Bertolak dari pengertian yang dikemukakan Marc Ancel ini, G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa “*Criminal policy is the rational organization of the social reaction to crime.*”²

Penanggulangan kejahatan sebagaimana dikemukakan G. P. Hoefnagels dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara penal dan penanggulangan kejahatan secara non penal. Pada dasarnya *penal policy* menitikberatkan pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *non penal policy* lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana.

Menurut pandangan politik kriminal secara makro *non penal policy* merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan yang paling strategis karena bersifat pencegahan sebelum terjadinya tindak pidana. Sarana *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana.³

Lebih lanjut upaya penanggulangan kejahatan menurut Widjojo Soekanto dapat dilakukan dengan menerapkan asas-asas sebagai berikut:⁴

- a. Mengenai sumber-sumber kejahatan dan menanganinya sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
- b. Melanjutkan upaya implementasi sistem keamanan swakarsa dan sistem keamanan lingkungan.
- c. Pemantapan *criminal justice system*, yakni keterpaduan represif polisi, jaksa, hakim, dan lembaga pemasyarakatan.
- d. Pembinaan dan pembangunan opini masyarakat yang menguntungkan untuk pencegahan dan penanggulangan kejahatan.

Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik kriminal ialah “perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.”⁵

Upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:⁶

- a. Ada keterpaduan (integralitas) antara politik kriminal dan politik sosial;
- b. Ada keterpaduan (integralitas) antara upaya penanggulangan kejahatan dengan “penal” dan “non penal”.

Penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi atau operasionalisasinya melalui beberapa tahap, yaitu formulasi (kebijakan

1. Sudarto dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

2. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1-2.

3. Teguh Prasetyo, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 17.

4. Widjojo Soekanto dalam Mulyana W. Kusuma, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*, (Bandung : Alumni, 1983), hlm. 102.

5. Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 2.

6. *Ibid.*, hlm. 4.

legislatif), aplikasi (yudikatif atau yudisial), dan eksekusi (kebijakan eksekutif atau administratif).⁷ Tahap formulasi atau kebijakan legislatif dapat dikatakan sebagai tahap perencanaan dan perumusan peraturan perundang-undangan pidana. Tahap aplikasi merupakan tahap penerapan dari ketentuan peraturan perundang-undangan pidana yang telah dilanggar. Tahap eksekusi atau kebijakan administratif adalah tahap pelaksanaan dari putusan pengadilan atas perbuatan pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.⁸

Tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan tahap awal yang paling strategis dari yang lain. Kesalahan atau kelemahan tahap formulasi atau kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat bagi tahap berikutnya dalam hukum pidana yaitu tahap aplikasi dan eksekusi.⁹ Adanya tahap formulasi, maka upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal bukan hanya tugas aparat penegak hukum, tetapi juga tugas aparat pembuat hukum (legislatif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui *penal policy*. Dengan demikian kesalahan atau kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya penanggulangan kejahatan secara penal dan non penal pada tahap aplikasi dan eksekusi.¹⁰

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan perlindungan kepentingan manusia, maka pelaksanaan hukum harus dilakukan secara normal dan damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum.¹¹ Jadi penanggulangan kejahatan secara penal terhadap tindak pidana pencabulan dilakukan dengan penerapan hukum pidana, sedangkan penanggulangan secara non penal dilakukan dengan pencegahan kejahatan, dimana tindak pidana pencabulan belum terjadi. Dalam penanggulangan tindak pidana pencabulan harus dilakukan secara integral antara kebijakan penal dan non penal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan

1. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam KUHP

Anak dapat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang lebih muda darinya, anak yang sebaya dengannya, anak yang lebih tua darinya, ataupun dengan orang yang sudah dewasa. Pengaturan tindak pidana pencabulan oleh anak dalam KUHP tidak hanya merujuk kepada pencabulan terhadap anak, tetapi juga peraturan tindak pidana pencabulan yang berlaku terhadap orang dewasa.

Ketentuan hukum yang ada dalam KUHP yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan yang dapat dilakukan oleh anak adalah sebagai berikut.

- 1) Perkosaan (Pasal 285),
- 2) Bersetubuh dengan wanita pingsan, di luar perkawinan (Pasal 286),
- 3) Bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa (Pasal 287),
- 4) Perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 289),
- 5) Perbuatan cabul dengan orang pingsan (Pasal 290 ke-1),
- 6) Perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun (Pasal 290 ke-2), dan
- 7) Membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang lain (Pasal 290 ke-3).

2. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan juga terhadap anak, maka aturan hukum pidana yang digunakan adalah aturan yang bersifat khusus. Asas yang digunakan dalam hal ini adalah *lex specialis derogat legi generali*, yang menyatakan bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Anak tersebut tidak diadili berdasarkan KUHP sekalipun tindak pidana pencabulan terhadap anak juga telah diatur di dalamnya, melainkan menggunakan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Secara spesifik dalam UU no. 35 Tahun 2014 yang mengatur mengenai tindak pidana pencabulan terdapat pada pasal 76D dan pasal 76E, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pasal 76D, berbunyi:
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain."
- 2) Pasal 76E, berbunyi:
"Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul."

⁷ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 75.

⁸ Teguh Prasetyo, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 22.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum & Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, *Loc. Cit.*

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty, 2003), hlm. 160-161.

3. Pengaturan Tindak Pidana Pencabulan Dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Tidak menutup kemungkinan anak dapat melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anggota di dalam lingkup rumah tangganya, sebagaimana yang terdapat dalam pasal 2 UU No. 23 Tahun 2004 bahwa lingkup rumah tangga menurut undang-undang ini meliputi suami, istri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga karena hubungan darah, perkawinan, persusunan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

UU No. 23 Tahun 2004 tidak menyebutkan pasal yang secara khusus mengatur mengenai tindak pidana pencabulan, namun terdapat pasal yang memiliki jiwa yang sama untuk melindungi orang dari perbuatan cabul, yaitu pada Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 48 UU No. 23 Tahun 2004.

Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Pancur Batu

Penelitian terhadap 8 (delapan) kasus yang dilaporkan pada tahun 2016 hingga tahun 2017 di Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan, yaitu dengan cara meneliti kembali laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) yang dilakukan oleh Balai Pemasarakatan Klas I Medan, dimana dijelaskan pula oleh Bapas pada laporannya bahwa salah satu maksud pembuatan Litmas ini adalah untuk menemukan faktor penyebab yang mengakibatkan timbulnya masalah berupa perbuatan negatif yang diduga dilakukan kliennya. Laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan ini merupakan rekomendasi yang akurat didukung oleh data dan informasi yang valid dan relevan, bahkan dijadikan bahan pertimbangan untuk pelaksanaan sidang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA, sehingga penulis mengambil laporan-laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan sebagai data sekunder untuk dijadikan tolak ukur atau pedoman dalam melakukan penelitian.

Berkas Perkara yang disusun oleh penyidik dari kepolisian juga menjadi data sekunder yang penulis gunakan untuk menambah atau melengkapi informasi yang bersesuaian dengan data yang penulis perlukan pada laporan hasil Penelitian Kemasyarakatan.

Data-data mengenai anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut memiliki persamaan-persamaan yang kemudian dapat disimpulkan sebagai faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan di wilayah Pancur Batu, yaitu:

1) Faktor Internal

Anak melakukan tindak pidana pencabulan, penyebabnya dapat dilihat dari dalam diri anak itu sendiri, yaitu:

(a) Faktor Biologis dan Usia

Anak mengalami peningkatan hasrat seksualitas sesuai dengan pertambahan usianya. Rempelin membagi usia 11-21 tahun menjadi sebagai berikut:¹²

Pra-pubertas

Wanita	: 10,5-13 tahun
Laki-laki	: 12-14 tahun

Pubertas

Wanita	: 13-15,5 tahun
Laki-laki	: 14-16 tahun

Krisis Remaja

Wanita	: 15,5-16,5 tahun
Laki-laki	: 16-17 tahun

Adolesen

Wanita	: 16,5-17 tahun
Laki-laki	: 17-21 tahun

Kedelapan pelaku tindak pidana pencabulan tersebut di atas masih berada pada usia dalam kategori anak pada tahap pubertas, krisis remaja dan adolesen, yaitu HSP berusia 17 tahun, MI berusia 17 tahun, AA berusia 14 tahun, JP berusia 17 tahun, RH berusia 15 tahun, RL berusia 17 tahun, LG berusia 17 tahun, dan FS berusia 17 tahun.

(b) Belum Menemukan Jati Diri

Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Pada masa ini, frekuensi kejahatan tinggi terjadi konflik antara harapan dan kenyataan.¹³

Kedelapan anak pelaku tindak pidana pencabulan masih dalam kategori usia anak, tentu saja masih belum mengetahui identitas diri yang sesungguhnya akan menjadi apa mereka kelak dan masih belum mengetahui cara bersikap yang benar layaknya orang dewasa, tetapi berkeinginan bahkan merasa cukup dewasa untuk melakukan tindakan-tindakan layaknya orang dewasa.

(c) Rasa Ingin Tahu

¹² Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 13.

¹³ Ende Hasbi Nassaruddin, *Kriminologi*, (Bandung : Pustaka Setia, 2016), hlm. 243.

Otak manusia, terutama laki-laki dibangun dengan dasar rasa ingin tahu, terlebih yang sudah menjurus pada lawan jenis. Godaan untuk melihat, mengintip, dan mencuri pandang sudah ada dalam darah laki-laki dan sulit untuk dilawan.¹⁴

Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak tersebut di atas dipicu oleh rasa ingin tahu mengenai bagaimana melakukan hubungan suami istri, sehingga mereka ingin mencoba melakukannya dengan perempuan yang disebut mereka sebagai pacar.

2) Faktor Eksternal

(a) Faktor Keluarga

Hubungan kedua orangtua yang telah bercerai sehingga anak diasuh oleh anggota keluarga lain mengakibatkan anak tidak mendapatkan perhatian dan pengawasan yang cukup dalam pergaulannya. Pengaruh keluarga muncul pada hal-hal berikut.¹⁵

- a. Keluarga yang berantakan dan pecah berpotensi menimbulkan kejahatan.
- b. Semakin besar keluarga, semakin tinggi beban ekonominya. Anak kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, kenakalan tidak diperhatikan orang tua, dan kemungkinan konflik dengan lingkungan lebih besar.
- c. Anak tunggal; kebanyakan dimanjakan dan diperlakukan over protective.
- d. Tidak adanya saudara menyulitkan anak untuk menyesuaikan diri sebagai anggota suatu kelompok.

Berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Ende Hasbi Nassaruddin di atas, terhadap poin a dan b, ada kesesuaiannya sebagai faktor pendorong tindak pidana pencabulan dilakukan oleh anak. Misalnya poin a terjadi pada AA, RH dan RL, mereka adalah anak yang orang tuanya telah bercerai. AA tinggal bersama ibunya, RH tinggal bersama kakek dan neneknya, sedangkan RL tinggal bersama neneknya; poin b, seperti HSP yang merupakan empat bersaudara dengan orang tua yang bekerja sebagai tukang becak mesin dan buruh pabrik kopi, MI lima bersaudara dengan orang tua yang bekerja sebagai tukang pasang kabel dan ibu rumah tangga, JP empat bersaudara dengan orang tua yang bekerja sebagai buruh bangunan dan pembantu rumah tangga, LG lima bersaudara dengan orang tua yang bekerja sebagai nelayan dan ibu rumah tangga, dan FS tiga bersaudara dengan orang tua bekerja sebagai pedagang.

Poin a dan b di atas, yaitu karena orang tua yang telah bercerai dan keluarga besar yang juga semakin besar beban ekonominya, menyebabkan anak kurang mendapatkan perhatian orang tua, kenakalan tidak diperhatikan orang tua, dan kemungkinan konflik dengan lingkungan lebih besar.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh MI sesungguhnya tidak akan mengalami kejadian tersebut apabila orang tuanya melarang anak korban pergi keluar pada malam hari pukul 23.00 wib, terlebih bersama seorang laki-laki.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh AA sesungguhnya tidak akan mengalami kejadian tersebut apabila orang tuanya melarang anak korban untuk diajak pergi oleh seorang laki-laki pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh JP sesungguhnya tidak akan mengalami kejadian tersebut apabila orang tua anak korban melarang anak korban pergi pada malam hari pukul 21.00 wib bersama 3 (tiga) orang laki-laki dan bahkan sampai tidak pulang hingga 2 (dua) malam.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh RL sesungguhnya tidak akan mengalami kejadian tersebut apabila orang tua anak korban melarang anak korban pergi pada malam hari pukul 20.00 wib bersama seorang laki-laki dan bahkan sampai tidak pulang hingga 2 (dua) malam.

Anak yang menjadi korban tindak pidana pencabulan oleh LG sesungguhnya tidak akan mengalami kejadian tersebut apabila orang tua anak korban melarang anak korban pergi bersama seorang laki-laki ke Samosir hingga 4 (empat) malam 5 (lima) hari lamanya, sebaliknya orang tua LG juga seharusnya menyuruh anak korban untuk pulang segera ke rumahnya, karena tidak baik apabila seorang anak perempuan menginap di rumah laki-laki.

(b) Faktor Pendidikan

Anak yang putus sekolah, bahkan bekerja sendiri menjadi tidak memiliki fokus yang baik terhadap masa depannya, sehingga waktunya tersita untuk pergaulan yang salah.

Berdasarkan data yang diperoleh dari laporan Penelitian Kemasyarakatan, bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut di atas memiliki masalah dalam pendidikannya hingga tidak lagi berstatus sebagai pelajar atau putus sekolah, misalnya MI yang tidak tamat SD, AA bersekolah hingga kelas III SMP, JP bersekolah hanya sampai tingkat SD, RH hanya sampai kelas I SMA, RL hanya sampai kelas I SMA, dan FS hanya sampai kelas I SMK.

(c) Gaya Pacaran Anak

Anak jaman sekarang dengan mudah berkenalan lewat telepon atau media sosial dan dengan cepat pula berstatus pacaran dengan orang yang baru dikenalnya. Anak secara bebas berpergian berdua hingga larut malam, bahkan tidak pulang ke rumah dan berakhir melakukan pencabulan dengan pacarnya.

Gaya pacaran anak yang berlebihan di sini dapat dilihat, misalnya MI yang mengajak anak korban jalan-jalan naik sepeda motor pada malam hari pukul 23.00 wib, AA yang bersama anak korban bepergian pada malam hari sekitar pukul 20.00 wib dan kemudian juga pergi berdua ke pantai, JP yang

¹⁴ Sumber: <https://m.vemale.com/topik/cinta-dan-seks/69217-rasa-ingin-tahu-dan-voyeurisme.html>, diakses pada pukul 17.15 tanggal 19 Juli 2017

¹⁵ Ende Hasbi Nassaruddin, *Op. Cit.*, hlm. 242-243.

bersama anak korban pergi pada malam hari pukul 21.00 wib bahkan sampai tidak pulang hingga 2 (dua) malam, RL yang bepergian naik sepeda motor keliling kota Medan bersama anak korban pada malam hari pukul 20.00 wib bahkan sampai tidak pulang hingga 2 (dua) malam, dan LG yang bersama anak korban pergi ke Samosir hingga 4 (empat) malam 5 (lima) hari lamanya menginap di rumah LG.

(d) Pornografi

Banyaknya bentuk-bentuk pornografi yang tersebar dimana-mana, seperti di siaran di televisi yang tidak mendidik, peredaran vcd-vcd porno yang dijual di tempat umum, apabila ditonton oleh anak maka cenderung akan ditiru.

Anak pelaku tindak pidana pencabulan tersebut di atas mengakui adanya pengaruh pornografi, terutama dalam bentuk video/film porno yang memicu anak terinspirasi untuk mempraktekannya. HSP mengaku melihat film porno dari telepon genggam milik temannya, MI mengaku sering menonton film porno di warnet, JP dan RL mengaku bersama temannya menonton video porno di warnet.

(e) Perkembangan Teknologi Informasi

Kemajuan teknologi memungkinkan berbagai informasi dapat dengan mudah diperoleh atau disebarkan, baik informasi yang positif maupun informasi negatif. Anak dapat dengan mudah mengakses internet dan menerima informasi-informasi negatif tersebut. Berbagai bentuk pornografi dapat diakses dengan menggunakan internet dari warnet ataupun telepon genggam.

HSP menggunakan sarana telepon genggam milik temannya untuk melihat film porno. MI, JP, dan RL menonton video porno dari warnet. Telepon genggam dan internet dari warnet dapat menjadi sarana anak berkenalan lewat media sosial, seperti *facebook* yang memiliki fasilitas *chatting* sehingga memudahkan komunikasi, seperti yang dilakukan RH dan FS tetapi berujung pada hubungan yang negatif. Begitu pula dengan LG yang berawal dengan komunikasi lewat telepon genggam, memudahkan untuk menjalin hubungan, tetapi berakhir pula menjadi hubungan yang negatif.

Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan yang Dilakukan oleh Anak di Wilayah Puncur Batu

1. Kebijakan Penal

a. Sistem Peradilan Pidana Anak

Istilah sistem peradilan pidana anak merupakan terjemahan dari istilah *The Juvenile Justice System*, yaitu suatu istilah yang digunakan sedefinisi dengan sejumlah institusi yang tergabung dalam pengadilan, yang meliputi polisi, jaksa penuntut umum dan penasehat hukum, lembaga pengawasan, pusat-pusat penahanan anak, dan fasilitas-fasilitas pembinaan anak.¹⁶

Terdapat istilah “sistem peradilan pidana” dan istilah “anak” di dalam frasa Sistem Peradilan Pidana Anak. Kata “anak” mesti dicantumkan, karena untuk membedakan dengan sistem peradilan pidana dewasa. Apabila mengacu pada UU No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, maka yang dimaksud anak adalah anak nakal, yakni anak yang melakukan tindak pidana, ataupun anak yang melakukan perbuatan terlarang bagi anak. definisi tersebut mengandung permasalahan secara teoritis yakni mencampurkan tindak pidana dengan perbuatan yang dilarang, sehingga mengakibatkan penafsiran yang tidak tunggal. Pada praktiknya, aparat penegak hukum bisa menangkap seorang anak yang hanya menempeli temannya dengan seekor lebah, padahal hal tersebut tidak perlu ditangkap, melainkan bisa selesai melalui jalan kekeluargaan. Permasalahan definisi tersebut jelas bermasalah, sehingga diperbaiki dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa yang dimaksud anak dalam sistem peradilan pidana anak adalah anak yang berkonflik dengan hukum.¹⁷

Menurut Muladi, sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (network) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil, maupun hukum pelaksanaan pidana.¹⁸ Sementara Romli Atmasasmita, membedakan antara pengertian “*criminal justice process*” dan “*criminal justice system*”.¹⁹ Pengertian *criminal justice process* adalah setiap tahap dari suatu putusan yang menghadapkan seorang tersangka ke dalam proses yang membawanya kepada penentuan pidana baginya, sedangkan pengertian *criminal justice system* adalah interkoneksi antara keputusan dari setiap instansi yang terlibat dalam proses peradilan pidana.

Pada akhirnya UU Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan definisi berupa keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembinaan setelah menjalani pidana.²⁰

Gordon Bazemore menyatakan bahwa tujuan sistem peradilan pidana anak (SPPA) berbeda-beda, tergantung pada paradigma sistem peradilan pidana anak yang dianut.²¹ Terdapat tiga paradigma peradilan anak yang terkenal, yakni paradigma pembinaan individual (*individual treatment*

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Yogyakarta : Genta Publishing, 2011), hlm. 26.

¹⁷ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan untuk Dihukum: Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), hlm. 43-44.

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002, hlm. 4.

¹⁹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilialisme*, (Bandung : Bina Cipta, Bandung, 1996), hlm. 14.

²⁰ Lihat Pasal 1 angka 1 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²¹ Dikutip Setya Wahyudi, *Op. Cit.*, hlm. 38-40.

paradigm), paradigma retributive (*retributive paradigm*), dan paradigma restoratif (*restorative paradigm*).

(1) Tujuan SPPA dengan Paradigma Pembinaan Individual

Paradigma pembinaan individual mementingkan penekanan pada permasalahan yang dihadapi pelaku, bukan pada perbuatan/kerugian yang diakibatkan. Tanggung jawab ini terletak pada tanggung jawab sistem dalam memenuhi kebutuhan pelaku.

(2) Tujuan SPPA dengan Paradigma Retributif

Tujuan SPPA dengan paradigma retributif ini ditentukan pada saat pelaku telah dijatuhi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi tercapai dilihat dengan kenyataan apakah pelaku telah dijatuhi pidana dan dengan pemidanaan yang tepat, pasti, setimpal serta adil.

(3) Tujuan SPPA dengan Paradigma Restoratif

Ada asumsi dalam sistem peradilan pidana anak dengan paradigma restoratif, bahwa di dalam mencapai tujuan penjatuhan sanksi, maka diikutsertakan korban untuk berhak aktif terlibat dalam proses peradilan. Indikator pencapaian tujuan penjatuhan sanksi tercapai dengan dilihat pada apakah korban telah direstorasi, kepuasan korban, besar ganti rugi, kesadaran pelaku atas perbuatannya, jumlah kesepakatan perbaikan yang dibuat, kualitas pelayanan kerja dan keseluruhan proses yang terjadi.

(4) Tujuan SPPA Menurut *The Beijing Rules*

Tujuan sistem peradilan pidana anak dalam *The Beijing Rules*, tercantum dalam Rule 5.1, bahwa sistem peradilan bagi anak akan mengutamakan kesejahteraan anak dan akan memastikan bahwa reaksi apa pun terhadap pelanggar-pelanggar hukum anak akan selalu sepadan dengan keadaan-keadaan baik pada pelanggar-pelanggar hukumnya maupun pelanggaran hukumnya.

(5) Tujuan SPPA menurut Konvensi Hak Anak

Tujuan SPPA menurut Konvensi Hak Anak adalah menekankan pada perlindungan dan kesejahteraan anak, sebagaimana ditentukan dalam artikel 37 dan artikel 40.

b. Kerja Komponen Sistem Peradilan Pidana Anak

i. Polisi dalam Tahap Penyidikan, Penangkapan, dan Penahanan.

Penyidikan mengandung arti serangkaian tindakan yang dilakukan pejabat penyidik sesuai dengan cara dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, dan dengan bukti itu membuat atau menjadi terang tindak pidana yang terjadi serta sekaligus menemukan tersangkanya atau pelaku tindak pidananya.²²

Berdasarkan wawancara bahwa tindak pidana pencabulan yang ancaman pidananya bagi anak adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat dilakukan diversifikasi pada tahap penyidikan ini, sehingga harus dilanjutkan pada tahap penangkapan dan penahanan.²³

Wewenang yang diberikan kepada penyidik demikian luasnya. Bersumber dari wewenang yang diberikan sebuah undang-undang, penyidik berhak mengurangi kebebasan dan hak asasi seseorang, asal hal itu masih berpijak pada landasan hukum yang sah berupa penangkapan dan penahanan. Hal tersebut juga ada dalam hukum acara peradilan pidana anak.

Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Apabila pejabat tersebut tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud di atas, penangkapan atau penahanan terhadap anak batal demi hukum.²⁴

ii. Penuntut Umum Dalam Tahap Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan Penuntut Umum (PU) untuk melimpahkan perkara pidana ke Pengadilan Negeri (PN), yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam UU dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim dalam persidangan. Penuntutan dalam acara pidana anak mengandung pengertian tindakan Penuntut Umum Anak untuk melimpahkan perkara anak ke pengadilan anak dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim anak dalam persidangan anak.²⁵

Pasal 41 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menentukan bahwa Penuntut Umum ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

- (a) Telah berpengalaman sebagai Penuntut Umum;
- (b) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan

²² Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006), hlm. 109.

²³ Wawancara dengan Aipda Simanjuntak, sebagai Penyidik pada Polsek Pancur Batu, pada tanggal 26 Juli 2018.

²⁴ Lihat Pasal 40 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁵ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 159.

(c) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak.

Apabila belum terdapat Penuntut Umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud, tugas penuntutan dilaksanakan oleh Penuntut Umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.²⁶

Penuntut umum wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima berkas perkara dari Penyidik dan diversifikasi sebagaimana dimaksud, dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, Penuntut Umum menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Apabila dalam hal diversifikasi gagal, Penuntut Umum wajib menyampaikan berita acara diversifikasi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.²⁷

Berdasarkan wawancara bahwa tindak pidana pencabulan yang ancaman pidananya bagi anak adalah 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan, dengan berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Penuntut Umum tidak dapat mengupayakan diversifikasi, sehingga harus dilanjutkan ke tahap penuntutan.²⁸

iii. Hakim dalam Tahap Pemeriksaan di Persidangan

1) Hakim Tingkat Pertama²⁹

Hakim Pengadilan Anak, yaitu terhadap Hakim Tingkat Pertama, pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara anak dilakukan oleh hakim yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.

2) Hakim Banding³⁰

Hakim Banding ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Tinggi yang bersangkutan. Hakim banding memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat banding dengan hakim tunggal. Ketua Pengadilan Tinggi dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya serta di dalam menjalankan tugasnya, hakim banding dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

3) Hakim Kasasi

Hakim kasasi ditetapkan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung. Hakim kasasi memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat kasasi sebagai hakim tunggal. Ketua Mahkamah Agung dapat menetapkan pemeriksaan perkara anak dengan hakim majelis dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih atau sulit pembuktiannya. Hakim kasasi dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh seorang panitera atau seorang panitera pengganti.

4) Hakim Peninjauan Kembali (PK)³¹

Pada tahap proses Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan pengadilan mengenai perkara anak yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dapat dimohonkan Peninjauan Kembali oleh anak, orang tua/wali, dan/atau advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya kepada Ketua Mahkamah Agung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5) Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversifikasi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Proses diversifikasi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversifikasi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversifikasi beserta kesepakatan diversifikasi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Apabila proses diversifikasi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Berdasarkan wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu bahwa di tingkat pemeriksaan di persidangan, Hakim dapat melakukan upaya diversifikasi terhadap kasus yang didakwa dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun kombinasi (gabungan); artinya bahwa tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat pula dilakukan upaya diversifikasi sepanjang perbuatannya didakwakan dalam bentuk subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan). Upaya diversifikasi yang dilakukan

²⁶ Lihat Pasal 41 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁷ Lihat Pasal 42 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

²⁸ Wawancara dengan Ludy Himawan Nasution, S.H., M.H., sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu, pada tanggal 25 Juli 2018.

²⁹ Lihat Pasal 43 dan 44 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³⁰ Lihat Pasal 45, 46, dan 47 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

³¹ Lihat Pasal 51 UU Sistem Peradilan Pidana Anak

oleh Hakim ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI No.4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yakni pada Pasal 3.³²

Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 ditetapkan oleh Mahkamah Agung berdasarkan kewenangan delegasi yang bersumber pada Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 79 UU RI No. 12 Tahun 2011 tentang Mahkamah Agung karena adanya kekosongan hukum acara mengenai tata cara dan tahapan proses diversi dalam UU RI No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA. Jimly Asshiddiqie memasukkan peraturan MA sebagai peraturan yang bersifat khusus sehingga tunduk pada prinsip *lex specialis derogat legi generali*.³³

iv. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Sebagai Tempat Menjalani Masa Pidana Bagi Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.³⁴ LPKA berkewajiban untuk menyelenggarakan pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan, dan pemenuhan lain dari anak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Hal ini mengingat anak yang dijatuhi pidana berhak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan, dan pelatihan serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

LPKA juga berkewajiban untuk memindahkan anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan pemuda.³⁶ Anak yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana, anak dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan dewasa dengan memperhatikan kesinambungan pembinaan anak.³⁷ Apabila tidak terdapat lembaga pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan anak yang berusia 18 (delapan belas) tahun ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.

Berdasarkan wawancara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) bahwa anak pelaku tindak pidana pencabulan yang biasa dipanggil dengan sebutan "andikpas" (anak didik pemasyarakatan) menjalani masa pidananya dengan berbagai kegiatan positif.³⁸

Kegiatan yang dilakukan oleh andikpas di LPKA, yaitu pembinaan kepribadian, yang meliputi kegiatan kerohanian, kesadaran berbangsa dan bertanah air, dan kepramukaan; pembinaan intelektual/pendidikan, yaitu dengan memberikan pendidikan informal; pelatihan keterampilan, seperti pengelasan, perkayuan, peternakan, budi daya perikanan, dan pengembangan bakat, misalnya musik/band dan olahraga sepak bola; serta pembinaan reintegrasi, berupa pemberian pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan ijin luar biasa.³⁹

2. Kebijakan Non Penal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak di Wilayah Pancur Batu

a. Tindakan Preventif

Kebijakan non penal yang dapat dilakukan sebagai upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pancur Batu adalah sebagai berikut.

i. Penyuluhan Kesadaran Hukum bagi Anak

Adapun penyuluhan kesadaran hukum yang dilakukan Polsek Pancur Batu, yaitu dengan melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah di wilayah Pancur Batu dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA), yang dilaksanakan seminggu sekali.⁴⁰

Kepala Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu beserta para Jaksa dan Pegawai Tata Usaha juga telah melakukan sosialisasi ke Sekolah Menengah Atas (SMA 1 Pancur Batu) untuk memberikan himbauan untuk menjauhi tindakan-tindakan yang melanggar hukum yang dapat merusak masa depan siswa dan siswi tersebut. Sosialisasi ini mendapat respon yang sangat baik dari pihak SMA 1 Pancur Batu, dan diharapkan setiap tahunnya Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu dapat terus melakukan kegiatan penyuluhan kesadaran hukum guna menjangkau setiap siswa dan siswi yang memasuki tahun ajaran baru.⁴¹

³² Wawancara dengan Anggalanton Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu, pada tanggal 24 Juli 2018.

³³ Sumber: kisobandi.blogspot.com/2014/10/permasalahan-pelaksanaan-perma-diversi.html?m=1, diakses pada pukul 22.40, tanggal 02 Agustus 2018.

³⁴ Lihat Pasal 1 angka 20 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁵ Lihat Pasal 85 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁶ Lihat Pasal 86 Ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Lihat Pasal 86 Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁸ Wawancara dengan Drs. Gondo Supono sebagai Kepala Seksi Pembinaan LPKA di Medan, pada tanggal 30 Juli 2018.

³⁹ *Ibid*.

⁴⁰ Wawancara dengan Aipda Simanjuntak sebagai Penyidik pada tanggal 26 Juli 2018.

⁴¹ Wawancara dengan Ludy Himawan Nasution, S.H., M.H., sebagai Kepala Urusan Tata Usaha dan Teknis pada Cabang Kejaksaan Negeri Deli Serdang di Pancur Batu pada tanggal 25 Juli 2018.

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu juga mengadakan penyuluhan kesadaran hukum dengan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah setempat yang melakukan kegiatan-kegiatan penyuluhan kesadaran hukum terhadap anak-anak di wilayah Deli Serdang.⁴²

ii. Razia yang Berkesinambungan

Razia yang berkesinambungan oleh aparat keamanan/aparat penyidik terhadap buku/tulisan/kaset video porno, film porno, minuman keras, sangat besar artinya. Berkesinambungan dimaksudkan selain menghilangkan harapan para oknum untuk memperoleh untung dari benda-benda tersebut juga untuk menunjukkan kepada orang yang memproduksikannya, bahwa di Indonesia benda-benda tersebut, tidak mungkin dipasarkan.⁴³

Upaya non penal yang dilakukan oleh Polsek Pancur Batu guna mencegah terjadinya tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak satunya adalah dengan melakukan razia di jalan-jalan pada malam hari, maupun ke hotel-hotel atau penginapan-penginapan di wilayah Pancur Batu. Razia dilakukan setiap 2 (dua) kali seminggu oleh Satuan Binmas Polsek Pancur Batu.⁴⁴

iii. Peranan Sekolah (Pendidikan)

Pendidikan formal dilaksanakan dalam semesta pendidikan nasional. Menurut TAP MPR No. II/MPR/1988, pendidikan nasional berdasarkan Pancasila, bertujuan untuk meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, tangguh, bertanggung jawab, mandiri, cerdas dan terampil serta sehat jasmani dan rohani. Pendidikan nasional juga harus mampu menumbuhkan dan memperdalam rasa cinta pada tanah air, mempertebal semangat kebangsaan dan rasa kesetiakawanan sosial. Pasal 4 Undang-Undang RI No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional menegaskan bahwa pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan.⁴⁵

iv. Peranan Orang Tua (Keluarga)

Keluarga sebagai tempat sosialisasi pencegahan kenakalan anak, maka di dalam keluarga memprioritaskan pada kebutuhan dan kesejahteraan keluarga dan semua anggotanya. Keluarga merupakan unit utama yang bertanggung jawab atas sosialisasi pencegahan kenakalan anak, dan agar keluarga dapat berfungsi maka diperlukan kondisi-kondisi sebagai berikut:⁴⁶

- a. Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk membantu keluarga dalam memberikan pemeliharaan dan perlindungan serta kesejahteraan fisik dan mental anak;
- b. Pemerintah menetapkan kebijakan yang kondusif untuk membesarkan anak dalam keluarga yang stabil dan aman;
- c. Pertimbangan tentang adopsi dan pemeliharaan oleh orang tua angkat;
- d. Mencegah perpisahan anak dengan orang tuanya;
- e. Mengakui peran, tanggung jawab, partisipasi, dan kerja sama anak di masa akan datang.

i. Peranan Media Massa

Penayangan pada televisi maupun pemuatan - pemuatan berita tentang kejahatan terhadap kesusilaan, sangat berarti untuk menumbuhkan kehati-hatian anggota masyarakat. Penayangan pada televisi atau pemuatan-pemuatan berita tentang putusan pengadilan, tidak kurang pentingnya untuk mengingatkan anggota masyarakat, jika berbuat yang demikian maka ia akan dipidana seperti itu. Untuk menghidarkan ketidakobjektifitasan pembaca, sebaiknya jika pembedaan dianggap ringan, agar dimuat hal-hal yang meringankan terdakwa.⁴⁷

Hal yang tidak dapat disangkal bahwa pengaruh mass media dalam pembentukan pendapat masyarakat sangat besar. Dengan kesadaran bahwa generasi penerus merupakan tanggung jawab bersama, kiranya perlu kecermatan dalam menyajikan "sesuatu" khususnya film atau cerita bersambung, agar berupaya mencegah hal-hal yang mungkin mengarahkan remaja atau pemuda/pemudi kepada perkembangan manusia tak berbudi, hal ini dapat dilakukan dengan konsultasi kepada psikolog. Meskipun dunia sepakat untuk menegakkan hak asasi manusia dalam mengutarakan pendapat, tetapi dunia pun sepakat untuk membina generasi muda.⁴⁸

v. Antisipasi Dampak Kemajuan Teknologi

Teknologi adalah perkembangan yang niscaya kemunculannya seringkali tidak manusiawi. Oleh karena itu, dibutuhkan antisipasi agar kehidupan manusia tetap berjalan sebagaimana yang diharapkan. Ini dengan catatan hanya menekan dampak negatif karena menghilangkannya adalah tidak mungkin.⁴⁹

Antisipasi dampak kemajuan teknologi ini dapat dilakukan dengan cara:⁵⁰

⁴² Wawancara dengan Anggalanton Manalu, S.H., M.H., sebagai Hakim di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam di Pancur Batu pada tanggal 24 Juli 2018.

⁴³ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensiannya*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004) , hlm. 88.

⁴⁴ Wawancara dengan Aipda Simanjuntak, sebagai Penyidik di Polsek Pancur Batu pada tanggal 26 Juli 2018.

⁴⁵ Sudarsono, *Op. Cit.*, hlm. 129.

⁴⁶ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 40.

⁴⁷ Leden Marpaung, *Op. Cit.*, hlm. 92.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2017), hlm. 127.

a. Literasi Teknologi

Literasi teknologi di sini bisa diartikan sebagai kemampuan untuk memahami, menggunakan, mengatur, dan menilai teknologi, yang melibatkan proses dan ilmu pengetahuan dalam usaha memecahkan masalah serta memperluas kemampuan manusia. Dalam bahasa lain adalah kesadaran pengguna atas teknologi beserta dampak yang ditimbulkannya.

Menurut *National Academy of Engineering* dan *National Research Council of The National Academic*, literasi teknologi berarti pemahaman tentang teknologi pada sebuah tingkatan yang memungkinkan pemanfaatan secara efektif dalam masyarakat teknologi modern. Tingkatan itu terdiri dari tiga komponen utama, yakni pengetahuan, kemampuan, dan berpikir kritis, serta pembuatan keputusan.

b. Peran Pemerintah

Pemerintah jelas punya daya paksa yang kuat untuk mengantisipasi dampak negatif teknologi komunikasi tersebut. Misalnya pemerintah bisa menerbitkan aturan-aturan tertentu yang dianggap membahayakan masyarakat, salah satu contohnya adalah merebaknya situs-situs porno di internet. Pemerintah bisa memblokir (melarang) situs-situs yang dicurigai mengandung unsur pornografi. Bisa juga pemerintah menerbitkan aturan sanksi tegas dan nyata bagi mereka yang dicurigai mendukung penyebaran unsur-unsur pornografi itu.

c. Kesadaran Masyarakat

Faktor kesadaran masyarakat memang memegang peranan penting. Kesadaran masyarakat akan dampak negatif teknologi akan tumbuh dengan baik, berbanding lurus dengan tingkat pendidikannya. Jika tingkat pendidikannya sudah baik dan maju, maka tingkat kesadaran juga akan tinggi, begitu juga sebaliknya.

b. Tindakan Kuratif

Tindakan kuratif adalah tindakan bagi usaha penyembuhan kenakalan anak. Bentuk tindakan kuratif, antara lain berupa:⁵⁰

- a. Menghilangkan semua sebab-sebab timbulnya kejahatan;
- b. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencari orang tua asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi perkembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja;
- c. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang lebih baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik;
- d. Memberikan latihan bagi remaja secara teratur, tertib, dan berdisiplin;
- e. Memanfaatkan waktu senggang di *camp* pelatihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak dapat diatur dengan beberapa aturan hukum positif di Indonesia, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga; dimana KUHP mengatur tentang perkosaan (Pasal 285), bersetubuh dengan wanita pingsan (Pasal 286), bersetubuh dengan wanita yang belum dewasa (Pasal 287), perbuatan cabul dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 289), perbuatan cabul dengan orang pingsan (Pasal 290 ke-1), perbuatan cabul dengan orang yang belum 15 tahun (Pasal 290 ke-2), membujuk orang yang belum dewasa untuk berbuat cabul atau bersetubuh dengan orang lain (Pasal 290 ke-3); UU Perlindungan Anak mengatur tindak pidana pencabulan terhadap anak, yaitu persetubuhan (Pasal 76D) dan perbuatan cabul (Pasal 76E); sedangkan anak yang melakukan perbuatan cabul dalam lingkup rumah tangga diatur dalam Pasal 46, 47, dan 48 UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pencabulan adalah karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal, yaitu yang disebabkan oleh faktor biologis dan usia anak, anak belum menemukan jati diri, dan rasa ingin tahu anak; sedangkan faktor eksternal, meliputi faktor keluarga yang *broken home*, faktor pendidikan anak yang putus sekolah, gaya pacaran anak yang berlebihan, pornografi yang beredar dimana-mana, dan perkembangan teknologi informasi yang disalahgunakan.
3. Kebijakan penanggulangan tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak di wilayah Pancur Batu dapat dilakukan secara penal dan non penal. Upaya penanggulangan secara penal dilakukan melalui kerja komponen sistem peradilan pidana anak, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan melalui Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Secara non penal, upaya penanggulangan tindak pidana pencabulan oleh anak dilakukan dengan tindakan preventif dan kuratif.

Saran

1. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan proses diversi, tata cara dan koordinasi pelaksanaan diversi, dan perlu adanya sinkronisasi aturan hukum yang berkaitan dengan diversi dalam SPPA, misalnya permasalahan pelaksanaan diversi di pengadilan lebih kepada aturan dalam Perma No. 4 Tahun 2014 yang berbeda dengan UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 128-131.

⁵¹ M. Nasir Djamil, *Op. Cit.*, hlm. 39.

2. Sebaiknya keluarga sebagai bagian terkecil dari masyarakat dapat menjadi tempat terbaik bagi tumbuh kembang anak, sehingga orang tua seharusnya dapat menjadi penanggung jawab utama terhadap setiap tumbuh kembang anak, termasuk tingkah lakunya. Orang tua harus bertanggung jawab atas kesejahteraan kehidupan anak, memastikan kehidupan anak dapat dinikmati, menyantuni dan mendukung pendidikan anak, serta menjalin hubungan yang baik dengan anak.
3. Hendaknya upaya-upaya preventif lebih dioptimalkan lagi pelaksanaannya untuk menghindari munculnya kerugian negara dilihat dari sisi anak sebagai generasi penerus bangsa, baik anak dari pihak anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan, sebab upaya penal dengan menjatuhkan pidana terhadap anak, bahkan upaya non penal yang dilakukan dengan tindakan kuratif dirasakan tidak lebih baik daripada apabila tindakan pencabulan dapat dicegah melalui upaya-upaya preventif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2001.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana, 2008.
- Atmasasmita, Romli, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abosilialisme*. Bandung: Bina Cipta, 1996.
- Djamil, Nasir M, *Anak Bukan Untuk Dihukum, Catatan Pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan, dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006
- Kusuma, Mulyana W, *Kejahatan, Penjahat, dan Reaksi Sosial*. Bandung: Alumni, 1983.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*. Yogyakarta: Liberty, 2003.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2002.
- Nassaruddin, Ende Hasbi, *Kriminologi*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2016.
- Nurudin, *Perkembangan Teknologi Komunikasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Prasetyo, Teguh, dkk, *Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Sudarsono, *Kenakalan Remaja: Prevensi, Rehabilitasi, dan Resosialisasi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.
- Wahyudi, Setya, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam SPPA.
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Internet

- <http://kisobandi.blogspot.com/2014/10/permasalahan-pelaksanaan-perma-diversi.html?m=1> diakses pada tanggal (02 Agustus)
- <https://m.vemale.com/topik/cinta-dan-seks/69217-rasa-ingin-tahu-danvoyeurisme.html> diakses pada tanggal (19 Juli)